

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG OLEH
PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH :

NAMA : ZELOT ARITONANG

NIM : 2174201060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG OLEH
PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH :

NAMA : ZELOT ARITONANG

NIM : 2174201060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 4 Juni 2025 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	ANDRI PRANATA, S.H.M.Kn.	SEKRETARIS	
3.	Dr. H. MIS JONI S.H.,M.Hum	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Zelot Aritonang
NPM : 21.111007.74201.060
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 4 Juni 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Zelot Aritonang
NPM: 21. 111007.74201.060

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zelot Aritonang

NPM : 2174201060

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: "Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda" adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Zelot Aritonang
NPM : 2174201060

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Zelot Aritonang
NPM : 2174201060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh
Perusahaan Batubara di Kota Samarinda

Menyetujui

PEMBIMBING I



Hj Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

NIDN. 1124096502

PEMBIMBING II



Andri Pradata, S.H., M.Kn

NIDN. 1113079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.


NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Zelot Aritonang
NPM : 2174201060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh
Perusahaan Batubara di Kota Samarinda

Menyetujui

PEMBIMBING I



Hj Wahyuni Satri, S.H., M.Hum.

NIDN. 1124096502

PEMBIMBING II




Andri Pranata, S.H., M.Kn

NIDN. 1113079301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Dharma Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tanpa banyak bicara,

buktikan bahwa doa dan kerja keras lebih kuat dari keraguan mereka.

sukses,

bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa saya mampu.

Motto :

Diberkati karena doa orang tua,

bahagia karena selalu bersyukur.

ABSTRAK

Nama : Zelot Aritonang
NPM : 2174201060
Judul Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh
Skripsi : Perusahaan Batubara di Kota Samarinda
Dosen 1. Hj Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.
Pembimbing : 2. Andri Pranata, S.H.,M.Kn

Aktivitas penambangan batubara di Kota Samarinda memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, seperti kerusakan lahan, pencemaran sumber air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perusahaan tambang memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi lahan pascatambang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan reklamasi lahan oleh perusahaan tambang batubara di Kota Samarinda, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta menilai tingkat keberhasilan reklamasi yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penyempurnaan regulasi dan mekanisme pengawasan, termasuk penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang lalai melakukan reklamasi, peningkatan keterbukaan informasi terkait reklamasi, serta penguatan sistem pengawasan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mendorong terlaksananya reklamasi lahan secara lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga dampak negatif penambangan terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan.

Kata Kunci: reklamasi, pascatambang, batubara, Kota Samarinda.

ABSTRACT

Name : Zelot Aritonang

NPM : 2174201060

Title : Implementation of Post-Mining Land Reclamation by Coal Companies in Samarinda City

Instructor : 1. Hj Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum.
2. Andri Pranata, S.H.,M.Kn

Coal extraction in Samarinda City plays an important role in boosting the local economy; however, it also results in significant environmental degradation, including land damage, water contamination, and disturbances to natural ecosystems. To address these adverse effects, mining companies are obligated to conduct post-mining land reclamation in line with existing legal frameworks. This research seeks to examine how coal companies in Samarinda implement post-mining land reclamation, identify the challenges encountered during the process, and assess the overall effectiveness of reclamation activities. Accordingly, there is a need to enhance regulatory frameworks and oversight mechanisms, such as enforcing stricter penalties for non-compliant companies, improving access to reclamation-related data, and strengthening monitoring efforts. These measures are expected to promote more effective and sustainable reclamation practices, ultimately mitigating the environmental and social consequences of mining activities in Samarinda City.

Keywords: reclamation, post-mining land, coal, Samarinda City.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Proposal Skripsi dengan baik dan lancar guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1).

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, bahwa dalam proses penyusunan Proposal Skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Kepada Ayahanda, Ibunda dan semua keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran memberikan semangat, dorongan, bantuan materi maupun non materi agar penulis dapat menyelesaikan Studi serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

6. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing proposal skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Bapak Andri Pranata, S.H.,M.K.n., selaku Dosen Pembimbing proposal skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Bapak DR.H. Mis Joni, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing proposal skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
9. Ibu Hj. Rustiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
10. Kepada Segenap Dosen pengajar dan Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
11. Bapak Hari Dermanto, S.H.M.H., Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan saya kesempatan kuliah sambil kerja serta mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan serta pengalaman kerja yang diberikan.
12. Kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang senantiasa mendampingi, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi semangat, memberi dukungan dari awal masuk kuliah hingga tahap penyelesaian Skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjadi tempat tinggal, Fasilitas dan memberikan ilmu, pengalaman selama penulis kuliah di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat. Demikian penulis ucapkan Terimakasih.

Penulis

Zelot Aritonang

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
KATA PENGANTAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA	15
A. LANDASAN TEORI	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Konsep Implmentasi.....	19
4. Pengaturan Pertambangan di Indonesia	20
5. Reklamasi dan Pascatambang.....	21
6. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang	23
7. Konsep Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang	30
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36
9. Asas Keadilan.....	38
10. Asas Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan	39
B. LANDASAN FAKTUAL	40
1. Kondisi Lahan Pascatambang Batubara di Kota Samarinda	40

2. Pandangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Terkait Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda.....	44
3. Pandangan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Terkait Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda.....	48
BAB III PEMBAHASAN TENTANG TENTANG IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA	51
A. Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda	51
B. Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Batubara di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan Reklamasi Lahan Pascatambang.....	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
A. Buku	65
B. Peraturan Perundang-Undangan	66
C. Jurnal.....	67
D. Data Elektronik.....	68
LAMPIRAN	
A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur	
B. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian	
C. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian	
D. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian dan Selesai Bimbingan Penelitian	
E. Data JATAM Kaltim terkait korban yang meninggal tenggelam di dalam lubang tambang di kota Samarinda	

- F. Data dari JATAM Kaltim Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kota Samarinda
- F. Data dari JATAM Kaltim Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kota Samarinda
- G. Data dari JATAM Kaltim Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kalimantan Timur
- H. Daftar Perusahaan Pertambangan Batubara di Kota Samarinda Tahun
- I. Dokumentasi Penelitian
- J Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Secara umum, sumber daya alam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui mencakup air, hewan, tumbuhan, sinar matahari, dan angin. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain meliputi minyak bumi, batubara, bijih besi, timah, emas, tenaga, dan nikel.

Kekayaan alam ini seharusnya dikelola secara optimal dan digunakan secara bertanggung jawab. Batubara, sebagai salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui, memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat, baik secara nasional maupun khususnya bagi warga di sekitar wilayah pertambangan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.¹

¹ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas untuk mengelola sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan tersebut mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran, hingga aktivitas pascatambang.

Aktivitas pertambangan pada dasarnya akan selalu menyebabkan perubahan terhadap kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh adanya proses yang melibatkan penggalian, pengupasan, pengerukan, dan pembongkaran tanah maupun batuan. Jika tidak dilakukan dengan tepat, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak-dampak tersebut bisa berupa penurunan kesuburan tanah, pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi, longsor, gangguan terhadap ekosistem flora dan fauna, masalah kesehatan masyarakat, serta perubahan terhadap iklim mikro.²

Mengingat besarnya potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, maka perusahaan tambang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan ini diwujudkan melalui kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang sebagai bagian integral dari operasional pertambangan³.

Dalam hal ini, Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) secara tegas menyatakan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan serta pemantauan atas kegiatan

² Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 108.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

pertambangannya, termasuk pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, reklamasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan sepanjang proses usaha pertambangan guna menata, memulihkan, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat kembali berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, pascatambang merupakan kegiatan yang bersifat terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial sesuai dengan kondisi lokal pada wilayah pertambangan.

Penegakan hukum sendiri dapat dipahami sebagai proses konkretisasi nilai-nilai dan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Munir Fuady, penegakan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan hukum—seperti keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kenyamanan sosial dapat tercapai.

Dalam konteks reklamasi dan pascatambang, pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Kewenangan ini berada di tangan Menteri, Gubernur, serta Wali Kota/Bupati, masing-masing sesuai

dengan tingkat kewenangan perizinan yang mereka keluarkan ataupun yang dikeluarkan oleh instansi di bawahnya.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda turut mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Kota Samarinda. Dalam Pasal 43 huruf c peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemegang izin pertambangan berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tambang, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, reklamasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan sepanjang proses usaha pertambangan guna menata, memulihkan, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat kembali berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, pascatambang merupakan kegiatan yang bersifat terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial sesuai dengan kondisi lokal pada wilayah pertambangan

Penegakan hukum sendiri dapat dipahami sebagai proses konkretisasi nilai-nilai dan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Munir Fuady, penegakan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan hukum—seperti keadilan,

kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kenyamanan sosial—dapat tercapai.⁴

Dalam konteks reklamasi dan pascatambang, pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Kewenangan ini berada di tangan Menteri, Gubernur, serta Wali Kota/Bupati, masing-masing sesuai dengan tingkat kewenangan perizinan yang mereka keluarkan ataupun yang dikeluarkan oleh instansi di bawahnya.⁵

Kalimantan Timur, sebagai salah satu daerah penghasil batubara utama di Indonesia, dikenal dengan aktivitas pertambangannya yang berskala besar dan kompleks. Industri pertambangan merupakan sektor yang berisiko tinggi, membutuhkan investasi besar, teknologi canggih, serta tunduk pada berbagai regulasi lintas sektor. Sayangnya, kegiatan pertambangan batubara di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur sering kali menempatkan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar area tambang, dalam posisi yang dirugikan. Masyarakat kerap menjadi penonton bahkan korban akibat dampak negatif seperti rusaknya lahan pertanian, infrastruktur umum, banjir, korban jiwa, pencemaran lingkungan, dan konflik penggunaan lahan—semuanya menjadi cerminan sisi gelap dari industri ini.⁶

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan sebagian besar berasal dari tahap ekstraksi, pembuangan limbah buatan, pengolahan bijih, serta operasional pabrik pengolahan. Mengingat besarnya potensi perubahan yang ditimbulkan terhadap lingkungan, maka kegiatan pertambangan memerlukan perencanaan menyeluruh sejak tahap awal hingga tahap pascatambang. Proses rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas tambang sebaiknya dilakukan secara progresif dan mengacu pada rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan untuk pascatambang.

⁴ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 10

⁵ Nur Kholis, dkk, *Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 29.

⁶ Konflik tenurial untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat sekitar terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai timur, Berau dan Paser.

Dalam rangka pengawasan, Komisi III DPRD Kota Samarinda yang dipimpin oleh H. Deni Hakim Anwar, SH, melakukan inspeksi mendadak ke beberapa perusahaan tambang di wilayah kota. Inspeksi ini difokuskan pada dua kontraktor tambang yang berada di bawah konsesi PT. Lana Harita Indonesia, yaitu PT. Puspa Juita dan PT. Mitra Indah Lestari. Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan bahwa tingkat pengamanan reklamasi di kedua lokasi tersebut masih sangat minim. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah tidak tersedianya kolam penampung sedimen (sediment pond) serta sistem resapan air yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan risiko banjir, khususnya di wilayah Samarinda Utara, karena air hujan yang membawa material tambang dapat mengalir langsung ke area pemukiman.

Dalam pernyataannya kepada media, Deni Hakim Anwar menyampaikan keprihatinan terhadap pelaksanaan reklamasi yang dinilai belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa ketiadaan sediment pond berdampak serius, karena material tambang dapat masuk ke aliran sungai dan menyebabkan sedimentasi, yang kemudian dapat memperparah risiko banjir di sekitarnya.⁷

Temuan ini memperlihatkan bahwa masih terdapat perusahaan tambang di Kota Samarinda yang belum mengelola dampak lingkungan secara memadai dan belum menjalankan kewajiban reklamasi sesuai regulasi. Akibatnya, aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

⁷ <https://dprd.samarindakota.go.id/berita/kabar-dprd/komisi-iii-dprd-samarinda-soroti-lemahnya-reklamasi-tambang-banjir-mengancam>, Samarinda, 17 Maret 2025.

Bahwa masih terdapat perusahaan tambang di Kota Samarinda yang belum mengelola dampak lingkungan secara memadai dan belum menjalankan kewajiban reklamasi sesuai regulasi. Akibatnya, aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Ketiadaan sediment pond berdampak serius, karena material tambang dapat masuk ke aliran sungai dan menyebabkan sedimentasi, yang kemudian dapat memperparah risiko banjir di sekitarnya, menyebabkan banjir seperti yang terjadi di daerah Lempake.

Penulis tertarik mengangkat Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda karena disebabkan sampai saat ini beberapa perusahaan pertambangan belum dapat melaksanakan tanggung jawab reklamasi dengan baik. Masih banyaknya persoalan-persoalan pascatambang mengingat kurang mengharmonisasinya kebijakan antar sektor bersangkutan. Maka penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Batubara di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan Reklamasi Lahan Pascatambang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang di Kota Samarinda.

Kegunaan dari Penelitian ini ialah sebagai :

1. Hasil penelitian ini bisa mengidentifikasi sejauh mana Perusahaan Tambang mematuhi peraturan berlaku, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini mendukung pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait serta memastikan penerapan sanksi yang sesuai bagi perusahaan yang tidak patuh.
2. Hasil penelitian ini dapat membantu Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan Lembaga kepada perusahaan tambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi usai pasca tambang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait serta memastikan penerapan sanksi yang sesuai bagi perusahaan yang tidak patuh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, UKL-UPL
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional
- g) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Pertambangan
- h) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
- j) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam wilayah Kota Samarinda.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder berupa Buku tentang Hukum Pertambangan, naskah akademik, hasil penelitian, jurnal, internet dan surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Studi Lapangan yaitu metode pengumpulan data secara langsung di lapangan atau lingkungan kerja. Studi lapangan juga disebut sebagai penelitian lapangan melalui wawancara kepada Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Mareta Sare, S.Pd. selaku Dinamisator (Ketua) Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim dan Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa Analisis :

- a) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianalisis dengan menitikberatkan pada ketentuan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang, khususnya pada pasal-pasal yang memuat pengaturan tentang perizinan, perlindungan lingkungan, serta sanksi atas pelanggaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ditelaah secara komprehensif terkait ketentuan teknis pelaksanaan reklamasi, waktu pelaksanaan, serta prosedur pengawasan yang diatur di dalamnya. Adapun Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Kota Samarinda digunakan sebagai landasan hukum daerah dalam rangka mengatur kegiatan pertambangan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang. Regulasi ini juga menjadi dasar hukum dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk pemenuhan kewajiban pascatambang oleh perusahaan..

- b) Analisis Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sejumlah literatur yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum pertambangan, khususnya yang membahas konsep dan implementasi reklamasi. Selain itu, artikel-artikel ilmiah serta hasil-hasil penelitian terdahulu turut dikaji untuk memperkaya perspektif. Dokumen dan laporan dari instansi pemerintah, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Mineral dan Batubara, serta laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, juga dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan serta pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang oleh perusahaan batubara di wilayah Kota Samarinda..
- c) Analisis Data Deskriptif kualitatif, artinya Analisis ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana bahan hukum tidak diukur secara numerik, melainkan dianalisis berdasarkan isi dan maknanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pendekatan normatif. Fokus utama dari analisis ini adalah menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan telah diterapkan secara tepat dan mengidentifikasi adanya perbedaan atau kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan kondisi nyata di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : PEMBAHASAN LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur dan Studi Lapangan melalui wawancara kepada Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Mareta Sare, S.Pd. selaku Dinamisator (Ketua) Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim dan Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda
2. sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Batubara di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan Reklamasi Lahan Pascatambang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua makna penting. Pertama, keberadaan aturan umum memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan adanya aturan yang berlaku secara umum, individu dapat memahami batasan serta kewenangan negara dalam memperlakukan warga negara.

Kepastian hukum tidak hanya terbatas pada teks undang-undang semata, namun juga tercermin dari konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang serupa, sehingga tercipta keselarasan antarputusan hakim.⁸

Sementara itu, kepastian dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat tetap, jelas, atau telah ditentukan. Hukum, secara esensial, harus menjamin kepastian dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku, dan keadilan dibutuhkan agar pedoman tersebut mendukung suatu tatanan sosial yang dianggap pantas. Hanya dengan sifat adil dan penerapan yang konsisten, hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaan mengenai kepastian hukum lebih tepat dijawab melalui pendekatan normatif ketimbang sosiologis.⁹

⁸ Ibid, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

⁹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem yang tersusun atas norma-norma. Norma itu sendiri dipahami sebagai pernyataan yang mengandung unsur keharusan atau *das sollen*, yaitu menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma ini muncul dari tindakan manusia yang bersifat reflektif dan disengaja. Undang-undang sebagai kumpulan aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di tengah masyarakat, baik dalam interaksi antarpribadi maupun dengan komunitas sosial secara luas. Aturan-aturan ini sekaligus menjadi batasan bagi masyarakat dalam memperlakukan individu, dan penerapan aturan tersebut menimbulkan rasa kepastian hukum.¹⁰

Secara normatif, kepastian hukum tercermin ketika peraturan disusun dan diberlakukan secara tegas, disusun dengan struktur yang jelas dan rasional. Kejelasan di sini berarti tidak mengandung makna ganda atau interpretasi yang membingungkan. Selain itu, aturan tersebut harus terintegrasi dalam suatu sistem norma yang koheren agar tidak saling bertentangan. Kepastian hukum menunjukkan penerapan hukum yang bersifat tetap, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Dalam konteks ini, kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga karakter esensial dari hukum itu sendiri. Hukum yang mengabaikan aspek kepastian dan keadilan bukan hanya dianggap cacat, melainkan telah kehilangan sifat dasarnya sebagai hukum.¹¹

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, adanya aturan umum memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kedua, aturan tersebut memberikan rasa aman kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan demikian, melalui aturan yang bersifat umum, individu mampu memahami hak dan kewajiban mereka serta sejauh mana negara dapat bertindak terhadapnya.¹²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum memiliki kaitan erat dengan pencapaian keadilan. Implementasinya tampak dalam penegakan hukum secara tegas terhadap setiap tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Kepastian ini menjadi elemen

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum dapat diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi.¹³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang benar dan sesuai aturan. Kepastian ini menuntut adanya pengaturan hukum yang tertuang secara formal dalam perundang-undangan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan legitimasi, sehingga hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis dan dapat menjamin keberlakuan serta ketaatan masyarakat terhadapnya.¹⁴

Pandangan yang menitikberatkan pada kepastian hukum dalam bentuk undang-undang berasal dari aliran hukum positivistik yang legalistik dan normatif. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kepastian dalam bentuk legalitas formal, atau legal certainty, yang dipahami sebagai kepastian dari teks hukum semata. Bagi penganut pandangan ini, hukum cukup dibuat dan diterapkan secara literal tanpa memperhatikan aspek-aspek di luar teks hukum, sehingga kerap kali dianggap sempit dalam penafsirannya.¹⁵

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana ketentuan hukum bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Hukum pada dasarnya harus menjamin kepastian dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku, sedangkan keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dianggap layak oleh masyarakat. Hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika ditegakkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, persoalan mengenai kepastian hukum sebaiknya dijawab melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.¹⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung" yang mengandung arti memberikan perlindungan, mencegah, mempertahankan, dan melindungi. Secara garis

¹³ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

¹⁴ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

¹⁵ Ibid., h. 286

¹⁶ Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

besar, perlindungan merujuk pada tindakan menjaga, memelihara, atau mengamankan sesuatu agar tidak mengalami kerugian atau bahaya. Subjek yang dilindungi bisa berupa kepentingan, benda, maupun individu yang berada dalam posisi rentan dan membutuhkan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh melalui sistem hukum untuk memberikan rasa aman dan jaminan hak.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum mencerminkan segala bentuk upaya yang disengaja oleh individu, lembaga negara, atau pihak swasta dalam menjamin rasa aman, mengendalikan keadaan, dan memenuhi hak-hak kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁷

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menjelaskan bahwa perlindungan hukum dari suatu negara dapat bersifat preventif (melarang tindakan tertentu) maupun represif (memberikan sanksi). Perlindungan ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi.¹⁸

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dengan kekuasaan. Ia membedakan dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks hubungan dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum ditujukan kepada warga negara terhadap tindakan pemerintah. Sedangkan dalam konteks ekonomi, perlindungan hukum diperuntukkan bagi pihak yang secara ekonomi lemah terhadap yang lebih kuat, misalnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha.¹⁹

Satjipto Rahardjo, dengan merujuk pada pemikiran Fitzgerald mengenai tujuan hukum, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan di masyarakat melalui perlindungan serta pembatasan yang adil. Berdasarkan pandangan ini, Satjipto mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak asasi manusia yang terlanggar oleh tindakan orang lain, dan

¹⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

¹⁸ R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

¹⁹ Asri Wijayanti, *Op.cit.*, hal 10

memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada mereka.²⁰

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum mencakup upaya menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.²¹

Sementara itu, Soerjono Soekanto memaknai perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui seperangkat aturan hukum. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun tindakan penindakan (represif), baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.²²

Dalam pemikiran Setiono, perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan otoriter penguasa yang bertentangan dengan hukum. Tujuannya adalah menciptakan situasi yang tertib dan aman, sehingga manusia dapat hidup secara bermartabat dan menjalankan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.²³

3. Konsep Implementasi

Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara rinci, dengan tujuan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Kegiatan implementasi dilakukan setelah tahap perencanaan dinyatakan lengkap dan siap dijalankan. Dalam pandangan Jones, implementasi merupakan langkah nyata yang dilakukan setelah suatu kebijakan diformulasikan, dan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai target yang telah ditentukan.²⁴

Sementara itu, Nurdin Usman dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan bahwa implementasi mencakup rangkaian tindakan, aktivitas, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekadar tindakan tanpa arah, melainkan bagian dari kegiatan yang telah dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, "Ilmu Hukum, Bandung", Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, hal. 53

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, "Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia", PT.Bina Ilmu, Surabaya, hal.1-2.

²² Soerjono Soekanto, 1984, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hal.133

²³ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.3.

²⁴ Irviani Anggraeni, 'Pengertian Implementasi Dan Pendapat Ahli', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 16–36.

²⁵ *ibid*

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi merupakan rangkaian kegiatan atau aksi yang mencerminkan adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan merupakan bagian dari tindakan yang dirancang secara sistematis dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁶

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa implementasi melibatkan proses yang tidak hanya berupa aktivitas praktis, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, implementasi berjalan seiring dengan pelaksanaan program, karena keberhasilannya bergantung pada keterkaitan antara rencana dan realisasi.²⁷

Adapun menurut Guntur Setiawan, implementasi dipahami sebagai perluasan dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan, di mana terdapat proses penyesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Proses ini menuntut adanya jaringan pelaksana serta birokrasi yang berjalan secara efektif.²⁸

4. Pengaturan Pertambangan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai UU Minerba), pertambangan diartikan sebagai seluruh atau sebagian tahapan dalam proses pengelolaan serta pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan ini mencakup kegiatan penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan infrastruktur pertambangan, kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau

²⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

²⁷ Irviani Anggraeni, 'Pengertian Implementasi Dan Pendapat Ahli', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), hal. 36.

²⁸ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

pemanfaatan sumber daya, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang.

Secara umum, pertambangan dapat dimaknai sebagai kegiatan yang mencakup upaya untuk mengelola serta menambang sumber daya mineral dan batubara, mulai dari eksplorasi awal, penilaian kelayakan, pembangunan fasilitas tambang, pemrosesan dan pemurnian bahan tambang, hingga pengangkutan dan pemasaran hasil tambang, serta tidak terlepas dari kegiatan pascatambang.²⁹

Menurut Sukandar Rumidi, usaha pertambangan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha untuk memperoleh bahan tambang yang nantinya dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, kegiatan pertambangan mencakup seluruh proses mulai dari peninjauan potensi hingga pemanfaatan mineral, yang berdampak pada sektor bisnis, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah.³⁰

Dalam hal penetapan wilayah pertambangan, dikenal beberapa jenis wilayah, yaitu: WP (Wilayah Pertambangan) yang merupakan area dengan potensi mineral dan batubara tanpa terikat batas administratif pemerintahan, serta merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selanjutnya, terdapat WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), yaitu bagian dari WP yang telah memiliki data potensi dan informasi geologi yang memadai. Kemudian, WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah wilayah yang telah ditetapkan dan diberikan kepada pihak yang memperoleh izin usaha pertambangan.

5. Reklamasi dan Pascatambang

Menurut pandangan Iskandar Zulkarnain, dampak paling signifikan dari aktivitas pertambangan dirasakan oleh lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penambangan rakyat cenderung menurunkan kualitas lingkungan, karena para penambang hanya mampu

²⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bab tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁰ Sukandar Rumidi, *Bahan-bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2009), hlm.36

memanfaatkan sekitar 60% dari hasil tambang, sementara sisanya yang masih berupa material tanah dibuang sembarangan ke alam sekitar.³¹

Karena potensi kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan sangat besar, maka penting untuk menetapkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan tambang (pemegang IUP atau IUPK) untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemulihan ini dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Minerba Tahun 2020, reklamasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan selama proses usaha pertambangan, dengan tujuan mengatur kembali, memperbaiki, serta memulihkan kondisi lingkungan dan ekosistem agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Abrar Saleng menjelaskan bahwa reklamasi lahan bekas tambang dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu restorasi dan rehabilitasi. Restorasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan seperti sebelum ditambang, sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara maksimal.³²

Adapun pascatambang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 UU Minerba, adalah rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan tambang, dengan tujuan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan alam serta fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di area bekas tambang.

³¹ Tri Hayati, Op. Cit, hlm. 256

³² Abrar Saleng, Op. Cit, hlm. 189.

6. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang

Industri pertambangan sering digambarkan memiliki dua sisi yang bertolak belakang, seperti dua mata pisau. Di satu sisi, sektor ini membawa dampak positif berupa terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, pemasukan devisa bagi negara, serta berbagai manfaat ekonomi lainnya. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti erosi, sedimentasi, tanah longsor, penurunan kesuburan tanah, perubahan iklim mikro, hingga gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan warga sekitar.

Mengingat dampak tersebut, pemerintah mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Reklamasi dan pascatambang merupakan langkah untuk memperbaiki kembali kondisi lahan yang rusak akibat aktivitas pertambangan, baik dengan mengembalikannya ke kondisi semula maupun mengalihfungsikannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.³³

Langkah pelestarian lingkungan akibat dampak kegiatan pertambangan ini diwujudkan melalui pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Tanggung jawab untuk melaksanakan pemulihan tersebut berada di tangan perusahaan tambang, dengan tujuan agar lingkungan yang telah ditambang dapat kembali memberikan nilai manfaat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Ketentuan mengenai kewajiban ini secara hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

³³ Ralph Adolph, '濟無 No Title No Title No Title', 2016, pp. 1–23.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berkewajiban untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangannya, termasuk pelaksanaan reklamasi serta kegiatan pascatambang. Kewajiban ini diperjelas kembali dalam Pasal 99 ayat (1), yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi maupun pascatambang. Lebih lanjut, Pasal 99 ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka perusahaan pertambangan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan kewajiban tersebut, namun peraturan pelaksana terkait prosedur dan mekanisme reklamasi serta pascatambang belum dijabarkan secara eksplisit dalam ketentuan penutupnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU Minerba hasil perubahan belum didukung dengan perangkat hukum turunan yang cukup jelas. Namun dalam doktrin hukum, terdapat prinsip

bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut oleh peraturan lain yang setara atau lebih tinggi tingkatannya.

Penggantian undang-undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang lama. Peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut menjadi tidak berlaku bilamana undang-undang yang baru secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Bila undang-undang yang baru tidak secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan yang lama, maka peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaannya³⁴

Dengan demikian, pergantian suatu undang-undang tidak serta-merta membatalkan keberlakuan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri dari undang-undang sebelumnya. Peraturan pelaksana tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru dan belum digantikan oleh aturan yang baru. Prinsip ini diterapkan guna mencegah kekosongan hukum dalam pelaksanaan ketentuan yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga memuat ketentuan terkait prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan lingkungan hidup yang harus diterapkan dalam proses reklamasi sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain

³⁴ Bagir Manan, 2022, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, h.22.

mencakup perlindungan terhadap kualitas udara, tanah, air permukaan, dan air tanah, yang didasarkan pada standar baku mutu lingkungan hidup.

PDalam pelaksanaannya, kegiatan reklamasi harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelestarian sumber daya mineral dan batubara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap tahapan reklamasi agar tercapai tujuan pemulihan lingkungan secara optimal. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial serta budaya setempat;
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 yang memuat Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik

Pertambangan yang Baik. Dalam keputusan ini, reklamasi di wilayah bekas tambang tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem yang rusak, tetapi juga mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah direhabilitasi secara ekologis agar dapat dimanfaatkan kembali. Dengan demikian, masyarakat sekitar tambang dapat memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari lahan yang telah direklamasi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, reklamasi selama tahap Operasi Produksi dapat dilakukan melalui revegetasi atau pemanfaatan lain seperti kawasan budidaya, sumber air, permukiman, maupun objek pariwisata.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Dalam Pasal 1 angka 30, reklamasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan sepanjang proses pertambangan dengan tujuan utama memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem.

Reklamasi berfungsi untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan ekosistem agar dapat beroperasi kembali sesuai dengan tujuan penggunaannya. Peraturan daerah ini merupakan upaya penanggulangan dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri pertambangan batubara di Kalimantan Timur..

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 selaras dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 7/2014). Peraturan ini mewajibkan para pelaku usaha pertambangan untuk berkomitmen sejak tahap awal kegiatan pertambangan dalam melakukan penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan serta ekosistem secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Di Provinsi Kalimantan Timur, usaha penataan dan pemulihan lingkungan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan ini, yang diatur dalam Pergub Kaltim Nomor 8 Tahun 2013, mencakup dua jenis kegiatan utama, yaitu reklamasi dan pascatambang.

Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda mengatur hal serupa melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah kota tersebut. Dalam Pasal 43 huruf c dari Perda ini ditegaskan bahwa pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan serta pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan efektivitas pelaksanaan reklamasi serta pascatambang di wilayah Samarinda.

Pemegang IUP maupun IUPK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen reklamasi yang sudah disetujui oleh instansi terkait. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, mereka wajib melaporkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang guna memberikan gambaran

mengenai dampak kegiatan pertambangan serta upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan sekitar.³⁵

Pasal 96 huruf c dalam UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Namun, karena UU Minerba belum mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, Pemerintah mengatur hal ini lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari PP tersebut, yang mengatur secara teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Izin usaha pertambangan untuk tahap eksplorasi mencakup aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, serta diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara tertentu.

Izin usaha pertambangan pada tahap operasi produksi diberikan setelah pemegang izin eksplorasi menyelesaikan tahapannya dan berlanjut ke proses operasi produksi. Pemegang izin eksplorasi dijamin haknya untuk mendapatkan izin operasi produksi sebagai kelanjutan dari kegiatan usahanya. Izin operasi produksi ini dapat diberikan kepada berbagai entitas, seperti badan usaha, koperasi, maupun individu yang berhasil dalam proses pelelangan.³⁶

³⁵ Wahyuddin Rian, 2022, "Ombusman: Jumlah Inspektur Tambang Lebih Sedikit Dibanding Jumlah IUP" Tambang Today (diakses pada 16 Februari 2024) available from: URL:

³⁶ Evie Sompie, 2017, Tinjauan Yuridis terhadap Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23/ No. 9/ April 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa usaha pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan pertambangan harus berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam tata kelola pertambangan nasional, terutama karena pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap wilayah tambang menjadi terbatas dibandingkan dengan pengawasan pemerintah pusat.

Seiring meningkatnya aktivitas pertambangan, khususnya batubara di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayahnya. Dalam Pasal 43 huruf c Perda tersebut, diatur bahwa pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong serta memastikan efektivitas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di daerah tersebut.

7. Konsep Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang izin diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya. Proses pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh

Kepala Teknik Tambang dengan dukungan dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.³⁷

Sesuai Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, reklamasi lahan yang terdampak oleh kegiatan eksplorasi dilakukan pada area yang tidak dipakai selama tahap operasi produksi, termasuk lokasi seperti lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, serta fasilitas pendukung lainnya sampai memenuhi standar keberhasilan. Selain itu, pemegang izin juga harus melaksanakan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan operasi produksi, baik di bekas area tambang maupun di lahan lain yang sudah tidak digunakan lagi.

Apabila pemegang izin tidak menjalankan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana, pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga yang akan melakukan reklamasi dan pascatambang menggunakan dana jaminan yang telah disiapkan. Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dapat memicu penunjukan pihak ketiga tersebut jika hasilnya menunjukkan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan reklamasi.

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Begitu juga pemegang IPR, IUP Operasi Produksi, dan

³⁷ Pasal 41 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

IUPK Operasi Produksi harus menyiapkan dana jaminan tersebut sebelum memulai kegiatan, dengan jumlah yang cukup untuk menutupi seluruh biaya reklamasi dan pascatambang. Penempatan dana jaminan ini harus diumumkan secara terbuka melalui media massa.

Dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 ditegaskan bahwa pemegang IPR, IUP, dan IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Tahap eksplorasi jaminan dilakukan dalam bentuk deposito berjangka.
- b. Tahap operasi produksi dilakukan dalam bentuk Rekening Bersama pada bank pemerintah, Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah, Bank Garansi pada bank pemerintah atau swasta nasional, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve).
- c. Tahap pascatambang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka

Pemegang izin diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan reklamasi kepada pemerintah setiap tahun. Pemerintah kemudian wajib mengevaluasi laporan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan. Setelah evaluasi, pemerintah akan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai tingkat keberhasilan reklamasi kepada pemegang izin. Selain itu, pemegang izin juga harus menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap tiga bulan, yang akan dievaluasi oleh pemerintah dalam waktu maksimal 30 hari sejak laporan diterima sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan IUP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mempunyai dua tahap yang meliputi:

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 16 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemegang IUP/IUPK memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui oleh instansi terkait. Setelah melakukan reklamasi dan pascatambang, pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut guna memberikan gambaran mengenai dampak aktivitas pertambangan serta upaya pemulihan lingkungan yang telah dilakukan. Proses pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dijelaskan secara rinci mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, dalam pengajuan izin usaha pertambangan, pemegang izin wajib menyertakan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan, rencana reklamasi dan pascatambang, serta besaran dana jaminan untuk reklamasi dan pascatambang. Persyaratan ini berlaku baik pada tahap

eksplorasi maupun operasi produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Minerba.

Reklamasi pascatambang batubara dimulai dengan tahapan :

- a) persiapan lahan, yaitu kegiatan membersihkan area bekas tambang dari sisa-sisa aktivitas pertambangan, seperti infrastruktur tambang, alat berat, serta sampah atau material yang tidak berguna. Tahap ini juga mencakup inventarisasi lahan untuk mengetahui kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah, serta perencanaan agar reklamasi dapat berjalan efektif dan sesuai standar lingkungan. Selanjutnya, lahan dilakukan pengaturan (grading) dengan meratakan kembali area bekas tambang, memadatkan area tertentu, dan meminimalkan genangan air yang dapat merusak struktur tanah. Lereng yang terbentuk diupayakan memiliki kemiringan yang aman dan stabil agar tidak mudah longsor.
- b) Tahap penataan lahan, yang bertujuan membentuk area reklamasi yang stabil dan aman bagi vegetasi serta lingkungan sekitarnya. Lereng dibuat stabil dengan penataan terasering atau benching untuk mengurangi risiko longsor. Sistem drainase juga dirancang agar air hujan dapat dialirkan secara terkendali, mencegah genangan, dan mengurangi erosi. Struktur pengendali erosi seperti saluran air, check dam, dan drop structure disiapkan untuk mengamankan aliran air di musim hujan. Setelah itu, dilakukan pengelolaan tanah melalui pengembalian tanah pucuk (topsoil) yang sebelumnya disimpan. Topsoil mengandung unsur hara penting dan mikroorganisme tanah

yang membantu pertumbuhan tanaman. Di samping itu, perbaikan tanah dilakukan dengan pemberian pupuk organik maupun anorganik, serta bahan amelioran seperti dolomit untuk menyesuaikan pH tanah agar mendukung pertumbuhan vegetasi.

- c) Tahap revegetasi. Pada tahap awal, dilakukan penanaman tanaman pionir seperti legum dan rumput penutup yang berfungsi melindungi permukaan tanah dari erosi, meningkatkan kesuburan tanah, serta membantu stabilisasi lahan. Setelah lahan cukup stabil, dilakukan penanaman vegetasi tahap lanjut berupa tanaman lokal, endemik, atau tanaman produktif sesuai dengan rencana tata guna lahan pascatambang. Penanaman ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekosistem lahan, memperbaiki keanekaragaman hayati, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Diversifikasi vegetasi menjadi penting agar ekosistem yang dibangun lebih seimbang dan memiliki ketahanan lebih baik.
- d) Agar reklamasi berjalan optimal, tahap terakhir adalah pemeliharaan dan monitoring. Pemeliharaan dilakukan melalui penyulaman tanaman mati, pemupukan ulang, penyiraman, serta pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Selain itu, pemantauan rutin kualitas tanah, air, dan vegetasi dilakukan untuk memastikan kondisi lahan tetap baik dan sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi keberhasilan reklamasi, yang umumnya diukur

dengan tingkat stabilitas lahan, tutupan lahan vegetasi, kualitas air, serta kesesuaian lahan dengan fungsi pascatambang yang direncanakan.

Pemegang izin diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU Minerba. Selain itu, kewajiban terkait reklamasi, pascatambang, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang didasarkan pada prinsip kesatuan perlindungan ekologi wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat.

Menurut Pasal 1 angka 30 dan 31 Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013, pemegang IPR, IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, serta IUP dan IUPK Operasi Produksi, termasuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajib mematuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah tambang dan daerah terdampak, dengan memperhatikan batas-batas ekologis melalui pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan serangkaian tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan melestarikan fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga

lingkungan tetap mampu menjadi penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁸

Salah satu metode untuk mengatasi permasalahan lingkungan adalah melalui penerapan sistem perizinan lingkungan (environmental licence), seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama setelah penghapusan pasal yang mewajibkan izin lingkungan. Pemohon izin usaha harus memperoleh keputusan yang menilai kelayakan lingkungan sebelum izin diberikan.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang diatur dalam standar tertentu dan menjadi persyaratan dalam perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan diwujudkan melalui penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL sesuai ketentuan Pasal 10 PP Nomor 22 Tahun 2021.

Persetujuan Lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi memberikan dampak, baik signifikan maupun tidak signifikan, terhadap lingkungan. Hal ini menjadi syarat mutlak dalam penerbitan izin usaha atau persetujuan pemerintah, yang dilakukan melalui penyusunan dan evaluasi dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL.⁴⁰

Setiap usaha atau aktivitas yang berdampak pada lingkungan harus memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan

³⁸ Irwan Hafid Mahrus Ali, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022): 1–15, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4890/2474>

³⁹ Yulian Dwi Nuryanti, "Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 3 (2021): 937–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.652>.

⁴⁰ Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, "Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan", Jakarta 29 Oktober 2021 (online), (<https://youtu.be/sjFVK9sROIM>, diunduh 7 Mei 2022).

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Penentuan apakah suatu rencana usaha memberikan dampak penting terhadap lingkungan didasarkan pada tingkat risiko usaha, yang kemudian menentukan jenis izin usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

9. Asas Keadilan

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Istilah "adil" secara eksplisit muncul dalam Pancasila dan juga Pembukaan UUD 1945. Konsep keadilan dan kemakmuran tidak dapat dipisahkan, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bertekad menerapkan keadilan dalam berbagai aspek sekaligus memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Socrates, keadilan tercapai ketika warga negara melaksanakan kewajibannya, yakni menaati hukum yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, Plato menyatakan bahwa keadilan terdiri dari dua prinsip utama, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada yang setara, dan perlakuan yang berbeda sesuai dengan perbedaan yang ada.⁴¹

Stammler mengartikan keadilan sebagai upaya atau tindakan yang mengarahkan hukum positif dengan sanksi pemaksa menuju suatu kondisi yang adil. Dengan kata lain, keadilan adalah proses membentuk hukum positif agar sesuai dengan cita-cita hukum yang adil.⁴²

Dalam fungsinya, hukum bertujuan menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini menjadi dasar bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang diatur oleh hukum dan pemerintahan. Stammler menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum, sementara Radbruch menyoroti berbagai arah dalam

⁴¹ Ibid.

⁴² Maria Farida Indrati Soprapto, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) (Kanisius 2007) Hal. 263.

konsep keadilan sebagai tujuan hukum secara umum. Tujuan utama dari hukum adalah mencapai keadilan bagi semua pihak.⁴³

10. Asas Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengusung prinsip keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip ini mengandung arti bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terencana dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial budaya agar dapat menciptakan kesejahteraan baik untuk saat ini maupun generasi yang akan datang.

Prinsip keberlanjutan dan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan aktivitas pertambangan juga erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia dan dijadikan dasar dalam kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks perekonomian nasional. Salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam, selain penguasaan oleh negara demi kemakmuran rakyat, adalah penerapan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup, hukum lingkungan berperan sebagai instrumen yuridis yang memuat aturan-aturan pengelolaan lingkungan dengan tujuan utama untuk menghindari penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan. Menurut Danusaputro,

⁴³ Inge Dwisvimiar, 'Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum, Hal. 524

hukum lingkungan hidup merupakan cabang ilmu hukum yang memfokuskan pada perlindungan lingkungan sebagai kebutuhan vital untuk kehidupan.

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Kondisi Lahan Pascatambang Batubara di Kota Samarinda

Menurut laporan yang diperoleh dari pemerintah daerah dan organisasi lingkungan, banyak area bekas tambang di Kota Samarinda masih belum menjalani proses reklamasi dengan baik. Berbagai masalah yang muncul meliputi lubang bekas tambang yang dibiarkan tanpa pengawasan sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan, erosi serta sedimentasi yang terjadi akibat tanah terbuka tanpa penutup vegetasi sehingga menurunkan kualitas tanah dan air, pencemaran air yang disebabkan oleh pengelolaan limbah tambang yang kurang tepat sehingga kadar logam berat di sungai dan sumber air meningkat, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar seperti berkurangnya lahan produktif untuk pertanian dan perikanan serta meningkatnya risiko banjir akibat perubahan bentuk tanah.

Batu bara merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena mudah terbakar dan menjadi bahan utama sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia. Oleh karena itu, banyak perusahaan tambang yang mengeksploitasi wilayah yang mengandung batu bara. Batu bara biasanya ditemukan di lapisan yang tidak jauh dari permukaan bumi, sehingga untuk mengambilnya penambang harus membuka lapisan tanah di atasnya. Akibatnya, area yang sebelumnya merupakan hutan berubah menjadi lahan tambang terbuka, dengan pohon-pohon ditebang dan hewan-hewan kehilangan habitatnya.⁴⁴

⁴⁴ Salim HS, Kondisi Lahan and Bekas Tambang, 'Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lahan Bekas Tambang'2022, hal. 55–66.

Selain itu, tanah di area tambang biasanya dikeruk dan dipindahkan ke tempat penimbunan, sehingga lapisan tanah yang kaya nutrisi hilang dan menyebabkan lahan menjadi tandus. Setelah batu bara habis dieksploitasi dan aktivitas tambang ditutup, lahan bekas tambang tersebut akan meninggalkan daerah yang gersang dan kurang produktif, karena sulit bagi tumbuhan untuk tumbuh kembali di sana.⁴⁵

Kondisi pada lahan bekas tambang dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Lubang Tambang

Sebagian besar kegiatan pertambangan batu bara di Indonesia dilakukan dengan metode terbuka, dan setelah operasi selesai, perusahaan biasanya meninggalkan lubang besar di area bekas tambang. Lubang-lubang ini berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan, khususnya terkait dengan kualitas dan kuantitas air. Air yang terkumpul di lubang tambang mengandung berbagai jenis logam berat yang bisa merembes ke dalam sistem air tanah, sehingga berisiko mencemari sumber air di sekitarnya. Risiko pencemaran ini sering kali sulit terdeteksi karena kurang efektifnya sistem pengawasan yang dijalankan oleh perusahaan tambang.

Di Kota Samarinda, banyak bekas lubang tambang batu bara yang terisi air dengan sifat asam tinggi, sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar.

b) Air Asam Tambang

⁴⁵ Lahan and Tambang, 'Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lahan Bekas Tambang'.

Air asam tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Setelah proses terbentuknya air asam tambang terjadi, sangat sulit untuk dihentikan karena reaksi kimia yang berlangsung pada batuan bersifat alami dan terus-menerus. Proses pembentukan air asam ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga perusahaan yang tidak melakukan pemantauan berkelanjutan mungkin keliru menganggap limbah mereka tidak memicu terbentuknya air asam tambang. Jika air asam ini mencemari air permukaan maupun air tanah, maka penanganannya akan sangat kompleks dan sulit dilakukan.

c) Hutan Pada Wilayah Lingkar Tambang

Wilayah lingkar tambang merupakan area yang terkena dampak langsung dari kegiatan penambangan. Kerusakan lingkungan di kawasan ini, seperti yang terjadi di Samarinda, seringkali dipicu oleh penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan secara hukum dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Situasi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi berkepanjangan yang berdampak sosial, serta penerapan otonomi daerah yang belum sepenuhnya siap, sehingga berujung pada pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Interaksi yang intens antara aktivitas pertambangan dan ekosistem alam menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas lahan di wilayah lingkaran tambang, yang mencakup berbagai aspek dalam sistem ekologi. Penambangan skala besar yang menggunakan alat berat telah mempercepat proses penggalian tanah secara masif, yang berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Limbah tanah hasil tambang turut menyebabkan sedimentasi sungai-sungai yang berada dekat dengan lokasi tambang.

Sebagian besar area bekas tambang batu bara dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi. Hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda yang mengancam mencabut izin usaha perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kerusakan hutan akibat pertambangan menyebabkan wilayah-wilayah tertentu mengalami kekeringan saat musim kemarau. Jika diamati dari udara, kawasan di sekitar Samarinda tampak dipenuhi lubang besar dan cekungan yang dulunya merupakan kawasan hutan.

Selain dampak lingkungan, konflik sosial juga muncul, terutama antara masyarakat di sekitar tambang dengan perusahaan penambang. Salah satu contoh konflik tersebut terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, di mana perusahaan PT Prima Putra Mining

melakukan kegiatan penambangan hanya 500 meter dari kawasan pemukiman warga.⁴⁶

d) Akibat Penambangan lainnya

Salah satu dampak signifikan dari kegiatan pertambangan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan bentuk bentang alam. Secara teknis, operasional pertambangan membutuhkan wilayah konsesi yang luas, sehingga bila dilakukan pada lahan berukuran kecil, justru dapat menimbulkan kerusakan pada area di sekitarnya yang mengganggu keseimbangan lanskap alam. Tujuan awal pertambangan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kini telah bergeser akibat praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, kondisi lingkungan mengalami degradasi yang serius, bahkan mendekati titik kerusakan total.⁴⁷

2. Pandangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Terkait Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 15 April 2025 di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Jl. MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, bersama Ibu Sri Mistiyah, S.T., M.Si., selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim pada tanggal 10 April 2025.

⁴⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 57

Batubara, diperoleh sejumlah informasi mengenai pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Samarinda saat ini tengah mengarahkan fokusnya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, menyusul berakhirnya dominasi kegiatan pertambangan batubara di daerah tersebut. Banyak perusahaan yang sebelumnya beroperasi aktif kini menghentikan kegiatan usahanya karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi diperpanjang, sesuai dengan kebijakan terbaru. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang tidak lagi bertumpu pada sektor ekstraktif.

Dengan berakhirnya masa berlaku berbagai IUP, area-area bekas tambang mulai dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan ruang terbuka hijau. Selain itu, arah pembangunan kota juga mulai bergeser menuju penguatan ekonomi kreatif dan sektor jasa, yang dinilai lebih ramah lingkungan dan berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun masih ada beberapa perusahaan tambang yang beroperasi, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperpanjang izin usahanya.

Langkah ini tidak hanya mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan, tetapi juga menunjukkan tekad kuat dalam menciptakan masa depan Samarinda yang lebih hijau dan sehat. Meski masih ada beberapa perusahaan yang aktif, mereka tidak memiliki peluang untuk memperpanjang izin operasi.

Sejak tahun 2021, kewenangan dalam hal pengawasan terhadap aktivitas pertambangan telah dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan perubahan ini, seluruh tanggung jawab pengawasan berada di bawah kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam hal pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang batubara di Kota Samarinda, ditemukan bahwa pada tahun 2020 masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Padahal, reklamasi merupakan bagian krusial dari upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan pasca aktivitas pertambangan.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang oleh perusahaan pertambangan adalah menurunnya harga batubara secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Ketidakstabilan

harga komoditas ini berdampak langsung terhadap pendapatan perusahaan, sehingga memengaruhi kemampuan finansial mereka dalam menjalankan program-program lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi. Dalam situasi pasar yang tidak menentu, perusahaan cenderung melakukan efisiensi pengeluaran demi menjaga kelangsungan operasional. Sayangnya, alokasi anggaran sering kali lebih difokuskan pada kegiatan produksi, sedangkan reklamasi sebagai bagian dari tanggung jawab pascatambang kerap mengalami penundaan. Akibatnya, pelaksanaan reklamasi di lapangan kerap tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Walaupun menghadapi tantangan tersebut, perusahaan tetap memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, peran aktif pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam melakukan pengawasan serta mendorong konsistensi komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan, tanpa bergantung pada kondisi pasar.

Di sisi lain, sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban reklamasi, perusahaan telah menyerahkan dana jaminan reklamasi. Sesuai regulasi, dana ini hanya dapat dikembalikan apabila perusahaan melaksanakan reklamasi sesuai standar yang ditetapkan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka jaminan tidak akan dicairkan kembali kepada pihak perusahaan.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 terkait perusahaan batubara di kota Samarinda yang belum dicairkan jaminan reklamasi karena belum melaksanakan sepenuhnya reklamasi lahan pasca tambang :

Tabel 1 : Daftar perusahaan batubara di kota Samarinda yang belum dicairkan jaminan reklamasi

SAMARINDA	
1	Mutiara Etam Coal, PT
2	Dunia Usaha Maju, PT
3	Nuansacipta Coal Invesment, PT
4	Rinda Putra Sejahtera, CV
5	Rinda Kaltimanugerah, CV (Lempake)
6	Putra Mahakam Mandiri, KSU
7	PT. Prima Putra Mining
8	Energi Cahaya Industritama, PT
9	Cahaya Energi Mandiri, PT
10	Utia Ilma Jaya, CV

11	Benua Etam Coal, PT
12	Bara Energi Kaltim, CV
13	Transisi Energi Satunama II, PT (900 ha)
14	Arjuna, CV
15	Atap Tri Utama, CV
16	Sungai Berlian Jaya, CV
17	Mampala Jaya II, CV
18	Rinda Kaltimanugerah, CV (Loa Bahu)
19	Mahakam Bara Utama, PT
20	Anugerah Berlian Pratama Coal, CV
21	Limbuh, CV
22	Anugerah Bara Insan, CV
23	Buana Rizky Armia, PT (Sungai Siring)

Di samping itu, perusahaan juga rutin menyampaikan laporan perkembangan kegiatan reklamasi kepada instansi yang berwenang. Laporan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban reklamasi oleh perusahaan tambang. Penyusunan dan pelaporan ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip perlindungan lingkungan. Laporan disampaikan secara periodik, yaitu dalam bentuk laporan bulanan dan triwulanan.

Laporan bulanan memuat informasi mengenai aktivitas reklamasi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, termasuk perkembangan fisik di lokasi, penggunaan dana reklamasi, serta dokumentasi visual berupa foto-foto dari area yang direklamasi. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan pemutakhiran rutin atas pelaksanaan reklamasi dan mendukung proses pemantauan yang berkelanjutan. Sementara itu, laporan triwulanan berisi ringkasan hasil pelaksanaan reklamasi selama tiga bulan, yang dilengkapi dengan evaluasi pencapaian dibandingkan dengan Rencana Kerja Reklamasi (RKP), identifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta rencana tindak lanjut. Laporan triwulanan ini menjadi referensi utama bagi dinas teknis dalam menilai dan mengawasi pelaksanaan kewajiban reklamasi perusahaan.

Tindakan perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi administratif, dimulai dari teguran tertulis sebagai bentuk peringatan awal.

Jika perusahaan tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi penambangan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran. Meskipun teguran tersebut merupakan langkah awal, dampak dari kerusakan lingkungan bisa sangat serius, terutama bagi komunitas yang tinggal di sekitar area tambang. Kerusakan tersebut berpotensi mencemari air, tanah, dan udara, serta dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran terhadap aturan lingkungan perlu ditindak secara tegas dan proporsional.

Apabila perusahaan tidak memberikan respons atas teguran yang diberikan, atau terus melakukan pelanggaran, maka sanksi dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih berat, seperti pembekuan hingga pencabutan izin operasional. Penutupan operasional menjadi upaya terakhir yang ditempuh pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa aktivitas usaha harus selaras dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Contoh kasus yang ditemukan berdasarkan hasil inspeksi lapangan adalah pada PT. Puspa Juita dan PT. Mitra Indah Lestari, di mana kondisi reklamasi di kedua perusahaan tersebut dinilai belum memenuhi standar keamanan lingkungan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum tersedianya kolam penampung sedimen (sediment pond) serta sistem resapan air yang memadai. Sementara itu, PT. Prima Putra Mining tercatat telah melakukan sejumlah kegiatan reklamasi, seperti penanaman bibit tanaman unggulan di lahan bekas tambang. Namun, perusahaan ini masih mengalami konflik dengan masyarakat karena lokasi kegiatan penambangan dinilai terlalu dekat dengan area permukiman. Akibat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memiliki dasar untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut karena tidak memenuhi kewajiban reklamasi sebagaimana mestinya.⁴⁸

3. Pandangan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur
Terkait Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang oleh Perusahaan
Pertambangan di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 April 2025 di kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 15 April 2025.

Timur, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, bersama Ibu Mareta Sare, S.Pd. selaku Dinamisator (Ketua) dan Bapak Mustari Sihombing, S.Sos. dari Divisi Riset dan Pengetahuan JATAM Kaltim, diperoleh informasi sebagai berikut:

Reklamasi merupakan bagian dari kewajiban perusahaan pertambangan dalam mengelola lahan pascatambang. Kota Samarinda, sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas tambang batubara yang cukup intensif, masih menunjukkan banyak lokasi bekas tambang yang belum tertangani dengan baik. Di berbagai titik, masih ditemukan lubang tambang yang terbenkakai dan tergenang air, area terbuka tanpa vegetasi, serta minimnya tanda-tanda pemulihan lingkungan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan reklamasi di lapangan belum terlaksana secara efektif, meskipun dalam dokumen administratif beberapa perusahaan mungkin telah melaporkan adanya kegiatan reklamasi. Ketidaksesuaian antara laporan perusahaan dan kondisi nyata di lapangan menjadi persoalan krusial dalam proses pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Kurangnya reklamasi yang terlihat secara langsung juga membawa dampak jangka panjang yang serius, seperti kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, serta meningkatnya risiko keselamatan bagi masyarakat di sekitar tambang. Dalam beberapa kasus, lubang bekas tambang dapat menjadi ancaman, terutama di musim hujan, karena berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Situasi ini menegaskan pentingnya peran aktif lembaga terkait dalam memperkuat pengawasan, agar pelaksanaan reklamasi tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Tindakan seperti evaluasi secara periodik, inspeksi langsung ke lokasi, serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan menjadi kunci untuk memastikan reklamasi dijalankan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan.

Kelalaian sejumlah perusahaan dalam melaksanakan reklamasi pascatambang telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Di antaranya adalah dibiarkannya lubang tambang terbuka yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan; erosi serta sedimentasi akibat permukaan tanah yang tidak segera dihijaukan; pencemaran air akibat limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik sehingga meningkatkan kandungan logam berat di sumber-sumber air;

serta dampak sosial berupa berkurangnya lahan pertanian dan perikanan produktif, disertai peningkatan risiko banjir karena perubahan kontur lahan.⁴⁹

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur telah lama menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap lemahnya pelaksanaan reklamasi tambang di wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan data internal JATAM, terdapat 349 lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa tindakan pemulihan lingkungan. Keberadaan lubang-lubang ini dinilai sebagai ancaman laten yang dapat membahayakan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, JATAM mencatat bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, setidaknya 21 jiwa telah menjadi korban tenggelam di lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, di mana sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah Samarinda. Kondisi ini menunjukkan belum adanya langkah konkret yang tegas dari pemerintah dalam menangani permasalahan ini, meskipun dampaknya telah memakan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

JATAM Kaltim mengeluarkan data bahwa sebanyak 21 korban yang meninggal tenggelam di dalam lubang tambang di kota Samarinda:

Tabel 2 : Daftar Korban Lubang Tambang Beserta Perusahaan Batubara di Kota Samarinda tahun 2011-2021

1	PT Hymco Coal	3 Korban
2	PT Pacna Prima Mining	2 Korban
3	PT Insani Bara Perkasa	4 Korban
4	PT Energi Cahaya Industritama	3 Korban
5	PT Graha Benua Etam	1 Korban
6	PT Cahaya Energi Mandiri	2 Korban
7	PT Lanna Harita Indonesia	1 Korban
8	PT Transisi Energi Satunama	1 Korban
9	CV Atap Tri Utama	1 Korban
10	CV Panca Bara Sejahtera	1 Korban
11	Ilegal Mining	1 Korban
12	CV Prima Coal Mining	1 Korban

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Mareta Sare, S.Pd. selaku Dinamisor (Ketua) Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim pada tanggal 10 April 2025.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mendorong agar pemerintah daerah, termasuk Gubernur serta Wali Kota Samarinda, segera mengambil tindakan nyata dalam menangani lubang-lubang bekas tambang, khususnya yang terletak di sekitar pemukiman warga dan fasilitas publik. JATAM menekankan pentingnya percepatan proses reklamasi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi jatuhnya korban jiwa serta semakin meluasnya kerusakan lingkungan.

Namun demikian, efektivitas penegakan sanksi terhadap perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dinilai masih belum optimal. Menurut JATAM, lemahnya pelaksanaan penegakan hukum telah menyebabkan banyak perusahaan yang lalai namun tidak dikenai konsekuensi yang memadai. Kondisi ini memunculkan kecenderungan pengulangan pelanggaran yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Berdasarkan catatan JATAM, sebanyak 349 lubang tambang di wilayah Samarinda belum direklamasi dan telah menyebabkan 21 kasus kematian akibat tenggelam di lubang tambang dalam rentang waktu 2011 hingga 2021.

Meskipun dampaknya tergolong fatal, belum terlihat adanya penerapan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang bertanggung jawab, mencerminkan lemahnya pelaksanaan hukum lingkungan di daerah tersebut. Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur mekanisme sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi, termasuk teguran administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, penahanan dana jaminan reklamasi juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan. Namun, JATAM menyoroti bahwa lemahnya fungsi pengawasan serta kurang tegasnya tindakan hukum terhadap perusahaan yang tidak taat menjadikan upaya reklamasi tidak berjalan efektif. Mereka menegaskan bahwa kewajiban reklamasi bukan hanya tanggung jawab pihak perusahaan semata, melainkan juga merupakan amanat moral dan hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah demi menjamin kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Samarinda.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim pada tanggal 10 April 2025.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI REKLAMASI LAHAN

PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN BATUBARA DI KOTA

SAMARINDA

A. Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda

Reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan bagian integral dari proses pertambangan. Setelah perusahaan menyelesaikan kegiatan ekstraksi bahan tambang, mereka diwajibkan untuk melakukan reklamasi serta pengelolaan lahan pascatambang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 huruf c dalam Undang-Undang Minerba, setiap pemegang izin wajib menjalankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di area pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Meskipun dana jaminan reklamasi telah disiapkan oleh perusahaan, tanggung jawab untuk merehabilitasi lahan bekas tambang tetap menjadi kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang. Aktivitas pertambangan batubara yang berlangsung secara luas di Kota Samarinda telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut, kegiatan pertambangan ini juga meninggalkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan.

Kewajiban ini tidak hanya memiliki aspek teknis, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial karena berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, fungsi hukum tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang terdampak, mencegah kerugian yang lebih besar, serta memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan tanggung jawab dan keadilan secara konsisten.

Berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang oleh perusahaan di Kota Samarinda, hasil wawancara serta data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan tambang di daerah tersebut yang belum memenuhi kewajiban reklamasi sesuai aturan yang berlaku. Bahkan hingga tahun 2021, dana jaminan reklamasi dari 23 perusahaan belum dicairkan karena reklamasi lahan pascatambang belum dilaksanakan secara tuntas. Berikut adalah daftar perusahaan tersebut :

Tabel 1 : Daftar perusahaan batubara di kota Samarinda yang belum dicairkan jaminan reklamasi

SAMARINDA	
1	Mutiara Etam Coal, PT
2	Dunia Usaha Maju, PT
3	Nuansacipta Coal Invesment, PT
4	Rinda Putra Sejahtera, CV
5	Rinda Kaltimanugerah, CV (Lempake)
6	Putra Mahakam Mandiri, KSU
7	PT. Prima Putra Mining
8	Energi Cahaya Industritama, PT
9	Cahaya Energi Mandiri, PT
10	Utia Ilma Jaya, CV

11	Benua Etam Coal, PT
12	Bara Energi Kaltim, CV
13	Transisi Energi Satunama II, PT (900 ha)
14	Arjuna, CV
15	Atap Tri Utama, CV
16	Sungai Berlian Jaya, CV
17	Mampala Jaya II, CV
18	Rinda Kaltimanugerah, CV (Loa Bahu)
19	Mahakam Bara Utama, PT
20	Anugerah Berlian Pratama Coal, CV
21	Limbuh, CV
22	Anugerah Bara Insan, CV
23	Buana Rizky Armia, PT (Sungai Siring)

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 15 April 2025.

Data tersebut mencerminkan realitas di lapangan bahwa jaminan reklamasi seharusnya berfungsi sebagai alat pengaman yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan reklamasi jika perusahaan gagal melaksanakan kewajibannya. Namun, pada kenyataannya, pencairan dana jaminan ini sering terkendala oleh proses birokrasi yang rumit atau kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi menjadi lebih rumit sejak kewenangan dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan ketidakjelasan pengawasan atau menunggu regulasi tambahan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan hukum tidak hanya menuntut kepatuhan secara formal, tetapi juga harus efektif dalam mewujudkan tujuan utamanya, yakni pemulihan lahan pascatambang secara nyata dan berkelanjutan. Dalam konteks

pengelolaan sumber daya alam, reklamasi harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, di mana aktivitas ekonomi seperti pertambangan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Peraturan daerah seperti Perda Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 sebenarnya telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk pengawasan reklamasi di tingkat lokal, namun setelah perubahan kebijakan yang mengalihkan kewenangan ke pemerintah pusat, pengawasan di daerah menjadi kurang optimal. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi, terutama di daerah-daerah yang mengalami kerusakan lingkungan serius. Secara nyata, masyarakat sekitar bekas tambang merasakan dampak negatifnya, mulai dari hilangnya lahan pertanian yang produktif, meningkatnya risiko banjir, hingga insiden kecelakaan fatal akibat lubang tambang yang tidak tertutup. Situasi ini menggambarkan bahwa sistem hukum yang seharusnya memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur yang aktif memantau serta mengadvokasi masalah reklamasi di Samarinda, ditemukan sekitar 349 lubang bekas tambang yang masih terbuka dan belum direklamasi. Sebagian besar lubang tersebut berada di sekitar pemukiman warga dan fasilitas umum. Yang lebih mengkhawatirkan, antara tahun 2011 hingga 2021 tercatat 21 orang meninggal dunia akibat tenggelam di lubang-lubang tambang yang tidak

tertutup tersebut. Rincian data korban serta perusahaan tambang yang terkait dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Daftar Korban Lubang Tambang Beserta Perusahaan Batubara

1	PT Hymco Coal	3 Korban
2	PT Pacna Prima Mining	2 Korban
3	PT Insani Bara Perkasa	4 Korban
4	PT Energi Cahaya Industritama	3 Korban
5	PT Graha Benua Etam	1 Korban
6	PT Cahaya Energi Mandiri	2 Korban
7	PT Lanna Harita Indonesia	1 Korban
8	PT Transisi Energi Satunama	1 Korban
9	CV Atap Tri Utama	1 Korban
10	CV Panca Bara Sejahtera	1 Korban
11	Illegal Mining	1 Korban
12	CV Prima Coal Mining	1 Korban

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim pada tanggal 10 April 2025

Kondisi di Kota Samarinda menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi tidak hanya berkaitan dengan upaya pemulihan ekosistem, tetapi juga erat kaitannya dengan keselamatan masyarakat. Lubang-lubang bekas tambang yang belum direklamasi menjadi ancaman serius yang telah menyebabkan korban jiwa sekaligus menimbulkan ketegangan sosial. JATAM menegaskan bahwa tanggung jawab reklamasi tidak hanya terletak pada perusahaan tambang, melainkan juga menjadi kewajiban hukum dan moral pemerintah untuk melindungi lingkungan dan warga dari dampak eksploitasi yang tidak terkendali.

Implementasi reklamasi oleh perusahaan tambang di Samarinda cenderung parsial dan terbatas, sering kali hanya bersifat administratif tanpa

adanya implementasi nyata di lapangan. Banyak perusahaan lebih mengutamakan pembuatan rencana reklamasi, namun realisasi fisik yang menyeluruh masih minim. Proses reklamasi seharusnya mencakup tahapan penting seperti penataan lahan, pengelolaan sumber air, penanaman kembali vegetasi, serta pemulihan fungsi sosial dan ekonomi dari lahan tersebut. Namun pada kenyataannya, sebagian besar perusahaan hanya melakukan langkah awal, misalnya menutup lubang tambang atau menutupi tanah, tanpa adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak melakukan reklamasi setelah aktivitas penambangan selesai, sehingga meninggalkan lubang tambang yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Reklamasi seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam pengajuan izin tambang, melainkan harus menjadi bagian esensial dalam strategi bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperberat sanksi bagi pelanggar, dan mengembangkan sistem pemantauan yang transparan serta dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga pelaksanaan reklamasi dapat diawasi secara efektif. Dengan langkah ini, reklamasi di Kota Samarinda tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman dan layak huni.

Berdasarkan seluruh data dan fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh perusahaan tambang di Kota

Samarinda masih sangat kurang, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Reklamasi sering kali hanya dianggap sebagai prosedur administratif tanpa adanya kesungguhan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala dengan verifikasi di lapangan. Tanpa komitmen serius dari semua pihak terkait, Kota Samarinda akan terus menghadapi ancaman lubang bekas tambang yang membahayakan dan krisis lingkungan yang semakin memburuk.

Pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang yang optimal diharapkan dapat menghasilkan kondisi lingkungan yang kembali normal, sehat, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Melalui serangkaian tahapan reklamasi, seperti penataan lahan, pengelolaan tanah, revegetasi, hingga pemeliharaan dan monitoring, lahan bekas tambang diharapkan mampu pulih secara ekologis. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik tanah yang terdegradasi, tetapi juga memulihkan keseimbangan ekosistem yang terganggu akibat aktivitas pertambangan.

Dengan demikian, reklamasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan akan mendukung terciptanya lingkungan yang stabil dan produktif, serta menumbuhkan kembali fungsi ekologis lahan. Kondisi ini menjadi landasan penting untuk mengembalikan manfaat sosial dan ekonomi lahan bagi masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Batubara di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan Reklamasi Lahan Pascatambang.

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang adalah penerapan mekanisme sanksi terhadap perusahaan tambang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Di wilayah Kota Samarinda, pelanggaran atas kewajiban reklamasi menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun organisasi lingkungan hidup. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban reklamasi. Sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi kelestarian lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Keberadaan sanksi sebagai norma hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran, termasuk ketidakpatuhan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjatuhan sanksi memegang peranan penting dalam penegakan hukum pertambangan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada perusahaan pertambangan agar memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pemulihan lingkungan pasca-aktivitas

pertambangan. Dalam Undang-Undang Minerba, terdapat dua kategori sanksi yang diatur, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana..⁵¹

Sanksi pidana dalam konteks pertambangan merupakan hukuman yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.⁵²

Pasal 151 ayat (1) dalam UU Minerba mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif, salah satunya adalah ketidakpatuhan pemegang izin dalam menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang. Bentuk sanksi administratif yang diterapkan meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau produksi, serta pencabutan izin usaha pertambangan seperti IUP, IPR, atau IUPK.

Dalam praktiknya, sanksi yang paling umum diterapkan kepada perusahaan pertambangan yang melanggar kewajiban reklamasi dan pascatambang adalah sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang secara khusus mengatur pemberian sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sementara itu, penerapan sanksi pidana hanya dapat dilakukan jika pelanggaran reklamasi dan pascatambang tersebut mengandung unsur tindak pidana.

⁵¹ Ayu Linanda dan Hudali Mukti, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda", Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Widyagama Mahakam, 2016, hlm. 72

⁵² Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op.Cit, hlm. 289.

Perusahaan pertambangan di wilayah Samarinda yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dapat dikenai berbagai jenis sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Peringatan tertulis diberikan sebagai bentuk teguran awal oleh pemerintah apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan reklamasi di lapangan dengan rencana yang telah disusun. Apabila perusahaan tidak menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, sanksi dapat ditingkatkan menjadi pembekuan sementara izin operasional. Jika ketidakpatuhan terus berlangsung, apalagi sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut IUP secara permanen.

Sebagai ilustrasi, kasus PT Prima Putra Mining di Samarinda dapat dijadikan contoh. Perusahaan ini diketahui melakukan kegiatan penambangan batu bara dalam jarak yang sangat dekat dengan kawasan permukiman, yakni sekitar 500 meter, serta gagal melaksanakan reklamasi secara memadai. Meskipun terdapat upaya penanaman bibit, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan reklamasi masih di bawah standar yang dipersyaratkan. Selain itu, aktivitas perusahaan juga menimbulkan ketegangan sosial dengan warga sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memiliki landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IUP kepada PT Prima Putra Mining sebagai bentuk penegakan terhadap kewajiban reklamasi yang tidak dilaksanakan.

Selain pencabutan izin usaha, bentuk sanksi lain yang bersifat preventif dalam konteks reklamasi pascatambang adalah penahanan pencairan dana jaminan reklamasi. Berdasarkan informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 23 perusahaan tambang di wilayah Kota Samarinda yang belum dapat mencairkan dana jaminan reklamasi karena belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dana jaminan telah disetorkan pada tahap awal perizinan, pencairannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya bukti konkret bahwa kegiatan reklamasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Instrumen finansial ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban lingkungannya secara substansial, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif secara formal.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sanksi ini masih diragukan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tetap tidak melaksanakan reklamasi secara tuntas namun tidak dikenai konsekuensi hukum yang tegas. Situasi ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di sektor lingkungan, sehingga praktik pengabaian kewajiban terus berulang dan berdampak langsung pada masyarakat sekitar wilayah tambang. Data menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 349 lubang bekas tambang di Samarinda yang belum direklamasi, dan dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, tercatat sebanyak 21 orang kehilangan nyawa akibat tenggelam di lubang-lubang tersebut. Meskipun dampak yang ditimbulkan tergolong fatal, penegakan

sanksi terhadap pelaku pelanggaran belum dilakukan secara konsisten, mencerminkan rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan pertambangan di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi lahan pascatambang secara substantif telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum seperti sanksi administratif—meliputi teguran tertulis, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)—telah tersedia dan telah diterapkan dalam sejumlah kasus. Di samping itu, sanksi dalam bentuk finansial, yaitu penangguhan pencairan dana jaminan reklamasi, juga menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang dirancang untuk mendorong kepatuhan.

Kendati demikian, pelaksanaan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya sistem pengawasan, lambannya proses penegakan hukum, serta tidak munculnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Hambatan-hambatan ini menyebabkan penegakan sanksi belum optimal dalam menumbuhkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta peran aktif masyarakat sipil dalam mengawal pelaksanaan hukum agar tindakan tegas terhadap perusahaan yang abai dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kota Samarinda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang di Kota Samarinda masih menunjukkan kelemahan yang signifikan, di mana sejumlah perusahaan pertambangan belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan banyak area bekas tambang yang dibiarkan dalam keadaan rusak tanpa proses pemulihan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dari pihak pemerintah, disertai dengan evaluasi berkala yang berbasis pada inspeksi langsung di lapangan.
2. Ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan pertambangan di Kota Samarinda yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang sebenarnya telah diatur dalam regulasi perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat lemahnya sistem pengawasan, lambannya proses penindakan, serta minimnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen yang lebih tegas dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Saran

1. Perusahaan yang belum melaksanakan reklamasi diharapkan segera menunaikan kewajibannya guna mencegah timbulnya dampak merugikan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, kegiatan reklamasi wajib dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak dimulainya operasi penambangan hingga masa pascatambang, sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh pemerintah. Penundaan pelaksanaan reklamasi hingga berakhirnya aktivitas tambang tidak dibenarkan, karena dapat memperparah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.
2. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi hal yang krusial dalam menjamin pelaksanaan reklamasi dan pascatambang berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan pertambangan memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, tindakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan reklamasi harus diterapkan secara tegas, berkelanjutan, dan terbuka, guna menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement), Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung.
- Ayu Linanda dan Hudali Mukti, “Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda”, Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Widyagama Mahakam, 2016, hlm. 72
- Azmi Fendri, 2016, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 2022, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill.co, Jakarta
- Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama (Genta Publishing 2011)
- Busyra Azheri, 2016, Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Guntur Setiawan, 2004 ,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan Jakarta:Balai Pustaka
- Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2022

Irviani Anggraeni, 'Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli', *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Muhammad Syarum. S.T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Emperis, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Dotplus Publisher, 2022

Nandang Sudrajat, 2010, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Nur Kholis, dkk, 2016, Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta.

Otong Rosadi, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila : Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial, Ctk. Pertama, Thafa Media, Semarang.

Purba Hasyim dan P ruba Muhammad Hadyan yunhas 2019, Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS., 2014, Hukum Pertambangan di Indonesia, Ctk. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulla, 1987, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta.

Suyartono, dkk, 2003, Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Studi Nusa, Semarang

Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan:Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Zulfatun Ni'mah, 2012, Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Izin Usaha Pertambangan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam wilayah Kota Samarinda.

C. Jurnal

Abdul Malik, "Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Islam", Jurnal Lingkungan Almuslim, Vol. 1 (1), Januari 2022

Ahmad Rijali, (Januari-Juni 2018), Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, "Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan", Jakarta 29 Oktober 2021 (online), (<https://youtu.be/sjFVK9sROIM>, diunduh 7 Mei 2022).

Irwan Hafid Mahrus Ali, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam UndangUndang Bidang Lingkungan Hidup," USM Law Review Vol. 5, No. 1 (2022): 1–15, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4890/2474>

Jurnal Galang, Edisi No. 3 Vol. 3, 2008.

Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi No. 2 Vol. 8, 2

La Porta "Investor Protection and Corporate governance" Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000Rina Irawati, Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 12, (1).

Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Yovanda, Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, Begini Rencana Pemulihannya, (<https://www.mongabay.co.id/2022/10/26/lubang-tambang-batubara-di-kalimantan-timur-begini-rencanapemulihannya/>, 30 Desember 2022).

Wahyuddin Rian, 2022, “Ombusman: Jumlah Inspektur Tambang Lebih Sedikit Dibanding Jumlah IUP” Tambang Today (diakses pada 16 Februari 2024) available from: URL:

D. Data Elektronik

<https://fajar.co.id/2019/07/05/ada-1-735-lubang-tambang-di-kaltim/>. Di akses pada tanggal 24 februari 2020 pukul 11. 13

<http://miningforce.blogspot.com/2018/08/metode-penambangan.html> diakses pada 20 april 2020

<https://dprd.samarindakota.go.id/berita/kabar-dprd/komisi-iii-dprd-samarinda-soroti-lemahnya-reklamasi-tambang-banjir-mengancam>, Samarinda, 17 Maret 2025.

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambangbatubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> diakses pada 12 oktober 2020

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur 2025

B. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882
Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 15 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/217-sr/DESDM-I
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 123.2/UWGM/FH-B/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Penelitian Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memfasilitasi kegiatan yang dimaksud dengan data mahasiswa sebagai berikut

Nama/NPM/Hp	Judul Penelitian
Zelot Aritonang 21.11.107.74201.060 Hp 082274478714	Implementasi Reklamasi Lahan Pasca Tambang oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda.

Adapun jadwal koordinasi yaitu Hari Selasa 15 April 2025 dengan narahubung penelitian Sdri. Sri Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Sekretaris Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Kaiimantan Timur



H. Hadi Suwito, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 196910131993031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur

C. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon (0541) 733621 Faksimile (0541) 4113882
Laman: <http://esdm.kaltimprov.go.id> Pos-el: sekretariat.esdm@kaltimprov.go.id

Samarinda, 21 April 2025

Nomor : 400.14.5.4/224-sr/DESDM-I
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Samarinda

Mengacu pada surat Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur No. 400.14.5.4/217-sr/DESDM-I dan No. 400.14.5.4/218-sr/DESDM-I tanggal 15 April 2025, hal Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut

No.	Nama	NPM	Hp
1.	Zelot Aritonang	21.11.107.74201.060	082274478714

Telah menyelesaikan kegiatan bimbingan penelitian pada Hari Selasa 15 April 2025 dengan narahubung penelitian Sdri. Sri Mistiyah, S.T., M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih

Sekretaris Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Timur



H. Hadi Suwito, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 196910131993031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur

D. Surat Balasan Tanggapan Permohonan Bimbingan Penelitian dan Selesai
Bimbingan Penelitian



Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim
Mining Advocacy Network of East Kalimantan

Jl. AW Syahrani Perum Ratindo 7 Blok P 02 RT.27 RW.09 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur 75124
email: jatamkaltim72@gmail.com, 085250729164

Samarinda, 30 April 2025

Nomor : 03/JatamKaltim/Eks/IV/2025
Perihal : Pemberitahuan
Lampiran : -

Kepada :

Yth.

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Samarinda)

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **Zelot Aritonang**
NIM : **2174201060**
Prodi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **Implementasi Reklamasi Lahan Pasca Tambang oleh Perusahaan Batu Bara di Kota Samarinda**

Bahwa telah menyampaikan surat permohonan untuk dapat melakukan wawancara kepada JATAM Kaltim maka dengan ini kami menyampaikan keterangan sudah diterima dan dapat melanjutkan proses penelitian skripsi yang sedang dilakukan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
KALIMANTAN TIMUR


Mareta Sari
Dinamisator Wilayah

D. Data daftar perusahaan batubara di kota Samarinda yang belum dicairkan jaminan reklamasi

SAMARINDA	
1	Mutiara Etam Coal, PT
2	Dunia Usaha Maju, PT
3	Nuansacipta Coal Invesment, PT
4	Rinda Putra Sejahtera, CV
5	Rinda Kaltimanugerah, CV (Lempake)
6	Putra Mahakam Mandiri, KSU
7	PT. Prima Putra Mining
8	Energi Cahaya Industritama, PT
9	Cahaya Energi Mandiri, PT
10	Utia Ilma Jaya, CV
11	Benua Etam Coal, PT
12	Bara Energi Kaltim, CV
13	Transisi Energi Satunama II, PT (900 ha)
14	Arjuna, CV
15	Atap Tri Utama, CV
16	Sungai Berlian Jaya, CV
17	Mampala Jaya II, CV
18	Rinda Kaltimanugerah, CV (Loa Bahu)
19	Mahakam Bara Utama, PT
20	Anugerah Berlian Pratama Coal, CV
21	Limboh, CV
22	Anugerah Bara Insan, CV
23	Buana Rizky Armia, PT (Sungai Siring)

Gambar 4. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 terkait perusahaan batubara di kota Samarinda yang belum dicairkan jaminan reklamasi karena belum melaksanakan sepenuhnya reklamasi lahan pasca tambang

E. Data JATAM Kaltim terkait korban yang meninggal tenggelam di dalam lubang tambang di kota Samarinda

1	PT Hymco Coal	3 Korban
2	PT Pacna Prima Mining	2 Korban
3	PT Insani Bara Perkasa	4 Korban
4	PT Energi Cahaya Industriutama	3 Korban
5	PT Graha Benua Etam	1 Korban
6	PT Cahaya Energi Mandiri	2 Korban
7	PT Lanna Harita Indonesia	1 Korban
8	PT Transisi Energi Satunama	1 Korban
9	CV Atap Tri Utama	1 Korban
10	CV Panca Bara Sejahtera	1 Korban
11	Ilegal Mining	1 Korban
12	CV Prima Coal Mining	1 Korban

Gambar 5. Daftar Korban Lubang Tambang Beserta Perusahaan Batubara di Kota Samarinda tahun 2011-2021

F. Data dari JATAM Kaltim Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kota Samarinda.




Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kota Samarinda pada tahun 2021

G. Data dari JATAM Kaltim Peta Sebaran Lokasi Korban Nyawa Tambang di Kalimantan Timur.



Gambar 7. Daftar Korban Lubang Tambang Beserta Perusahaan Batubara di Kalimantan Timur tahun 2011-2021

H. Daftar Perusahaan Pertambangan Batubara di Kota Samarinda Tahun 2020



Gambar 8. Peta Perusahaan Pertambangan Batubara di Kota Samarinda Tahun 2020

I. Dokumentasi Penelitian



Gambar 9. Observasi Lapangan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 10.



Gambar 11.

Gambar 10 dan 11. Wawancara dengan Ibu Sri Mistiyah, S.T.,M.Si. selaku Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bidang Mineral dan Batubara Prov. Kaltim



Gambar 12. Wawancara dengan Abang Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Pengetahuan Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim.

Daftar Riwayat Hidup



Zelot Aritonang lahir pada Selasa, 04 Desember 2002 di Medan, Sumatera Utara. Anak pertama dari pasangan Bapak Nelson Aritonang dan Ibu Gokma Sianturi. Penulis bertempat tinggal di Jln. Pramuka 5A, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 17704 Silando dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama dilanjutkan di SMP Swasta Santa Lusya yang berlokasi di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Tapanuli Utara mulai tahun 2018 hingga lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Reklamasi Lahan Pascatambang oleh Perusahaan Batubara di Kota Samarinda**”.

